



KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG
NOMOR 21/KPN.W11-U23/OT1.2/I/2024**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi sesuai yang diamanatkan Ketua Mahkamah Agung R.I. meningkatkan kemudahan akses pelayanan dan mempercepat waktu pelayanan;
 - b. bahwa lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi pelayanan informasi perkara, informasi publik, administrasi perkara, pengesahan dokumen dan administrasi persuratan;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. bahwa pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya sebagai Petugas pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Negeri Cikarang.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - 2. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;


3. Peraturan Mahkamah Agung RI No.9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Cikarang;
- KEDUA : Segera melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan setiap hasil kerjanya kepada Penanggungjawab Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Cikarang ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan didalamnya;

Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG



HENDRI AGUSTIAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

NOMOR : 21/KPN.W11-U23/OT1.2/1/2024

TANGGAL 02 Januari 2024

**PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

No.	Jenis Layanan	Petugas PTSP	Petugas Pengganti
1.	Kepaniteraan Perdata	ADI SUYUDI, SH. NIP. 199404152019031004 Pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan Analis Perkara Peradilan	FAJAR RAHMADHANI, A. Md. NIP.199203242022031004 Pengatur (II/c) Jabatan Pengelola Perkara
2.	Kepaniteraan Pidana	AJI AZUMARDY, SH. NIP. 199305272020121009 Pangkat Penata Muda (III/a) Jabatan Analis Perkara Peradilan	LUVI NURAMI, SE. PPNPN Admin Pidana
3.	Kepaniteraan Hukum	ABDUL LATIP PPNPN Admin Kepaniteraan Hukum	APRI ANJUANRICO SIAHAAN, A. Md. NIP.199404072022031002 Pengatur (II/c) Jabatan Pengelola Perkara
4	Sub Bagian Umum	RANI SURYANINGSIH PPNPN Admin Umum dan Keuangan	ELBERTO BENEDICK WESLY SARAGIH PPNPN Admin Umum dan Keuangan
5	e-COURT	ALDI PUTRA PAMUNGKAS PPNPN Admin Kepaniteraan Perdata	SYARIFUDIN, A. Md. NIP.198810102020121004 Jabatan Pengelola Perkara

Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG



HENDRI AGUSTIAN

TUGAS DARI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. Petugas Pelayanan Kepaniteraan Pidana :

1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik
2. Pendaftaran permohonan praperadilan
3. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
4. Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
5. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
6. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan
7. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan
8. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti
9. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan
10. Penerimaan permohonan pembantaran
11. Penerimaan permohonan izin besuk
12. Penerimaan permohonan penetapan diversi dari penyidik dan penuntut umum
13. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

II. Petugas Pelayanan Kepaniteraan Perdata :

1. Pendaftaran perkara gugatan perdata
2. Pendaftaran perkara gugatan sederhana
3. Pendaftaran verset atas putusan verstek
4. Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan
5. Pendaftaran perkara permohonan
6. Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali
7. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
8. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali
9. Permohonan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara
10. Permohonan dan pengambilan turunan putusan
11. Pendaftaran permohonan eksekusi
12. Pendaftaran permohonan konsinyasi
13. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi
14. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi

15. Permohonan pendaftaran putusan arbitrase
16. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

III. Petugas Pelayanan Kepaniteraan Hukum :

1. Permohonan Pendaftaran akta pendirian CV
2. Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris
3. Permohonan pendaftaran penolakan waris
4. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
5. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset
6. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
7. Permohonan pendaftaran surat kuasa
8. Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran
9. Permohonan legalisasi surat
10. Permohonan pendaftaran utang tak tertagih
11. Layanan Pemberian Informasi
12. Layanan pengaduan / SIWAS-MART
13. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya.

IV. Petugas Pelayanan Bagian Umum dan Keuangan :

1. Menerima dan menyerahkan seluruh surat masuk ke bagian-bagian yang ditunjuk sebagaimana disposisi pada aplikasi PTSP+
2. Penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
3. Menerima dan menyerahkan seluruh surat keluar kepada petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan surat tersebut.
4. Melakukan pencatatan identitas setiap pengunjung dalam buku tamu elektronik pada aplikasi PTSP+

Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG



HENDRI AGUSTIAN